



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

|

- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli. yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki.

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PBJ	M
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	1
3	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	26
4	SEKERTARIS DAERAH	63
5	WAKIL BUPATI	12

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA  
 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN  
 2022

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Anas Kangiden, SP	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
2	Djuliman Bale, STP	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
3	I Wayan Sucipta Wijaya, ST	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
4	Muhammad Machfud, A.Md	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
5	Rano Tineh	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PBJ	<i>[Signature]</i>
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
4	SEKERTARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
5	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>